

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR

Rahmat Firdaus Libahongi

Magister Hukum Universitas Nasional

rahmatfirdaus856@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan semua aktivitas seksual yang melibatkan anak sebelum usia anak diperbolehkan dalam aktivitas seksual. Definisi kekerasan seksual ini mencakup perbudakan seksual, penyiksaan seksual, penghinaan seksual didepan umum, pelecehan seksual dan perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius sehingga berujung pada korban kekerasan seksual yang bisa membuat trauma. analisa data tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Maluku Utara sepanjang 2022 yang dihimpun dari Simfoni milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), telah tercatat sebanyak 122 tindak kekerasan seksual. pada awal tahun 2023 yang dirilis dari SIMFONI PPA, sudah ada 18 kasus dari 21 korban yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Halmahera Utara paling tertinggi dalam angka 12 kasus. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yang memperkosa seorang remaja wanita berusia 16 tahun di Mapolsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal sembilan tahun dan minimal tiga tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 278 KUHP karena korbannya adalah anak dibawah umur. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku pemerkosaan dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar pada sidang tertutup hari rabu tanggal 16 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Ternate. Teori yang digunakan adalah teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Viktimologi. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur, Anggota Kepolisian.*

Abstract

Sexual violence is any sexual activity involving children before the age when children are allowed to engage in sexual activity. This definition of sexual violence includes sexual slavery, sexual torture, public sexual humiliation, sexual harassment and rape. Sexual violence against children is a very serious problem that can result in victims of sexual violence that can be traumatized. Data analysis on acts of sexual violence against children in North Maluku throughout 2022 collected from the Simfoni owned by the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), has recorded 122 acts of sexual violence. In early 2023, released from the SIMFONI PPA, there were 18 cases from 21 victims spread across 5 districts/cities. North Halmahera was the highest with 12 cases. The case of sexual violence committed by a police officer who raped a 16-year-old girl at the South Jailolo Police Station, West Halmahera Regency, North Maluku Province. The legal consequences of the crime of rape in the form of a principal sentence are a maximum of nine years in prison and a minimum of three years. The legal basis is in Article 278 of the Criminal Code because the victim is a minor. The panel of judges sentenced the perpetrator of rape to 6 years in prison and a fine of IDR 1 billion in a closed session on Wednesday, February 16, 2022 at the Ternate District Court. The theories used are the theory of Criminal Responsibility and Victimology. The type of research used is using a qualitative method.

Keywords: *Sexual Violence, Minors, Police Officers*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataans sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.¹ Kekerasan seksual merupakan semua aktivitas seksual yang melibatkan anak sebelum usia anak diperbolehkan dalam aktivitas seksual. Defenisi kekerasan seksual ini mencakup perbudakan seksual, penyiksaan seksual, penghinaan seksual didepan umum, pelecehan seksual dan perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius sehingga berujung pada korban kekerasan seksual yang bisa membuat trauma. analisa data tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Maluku Utara sepanjang 2022 yang dihimpun dari Simfoni milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), telah tercatat sebanyak 122 tindak kekerasan seksual. pada awal tahun 2023 yang dirilis dari SIMFONI PPA, sudah ada 18 kasus dari 21 korban yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Halmahera Utara paling tertinggi dalam angka 12 kasus².

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan;

¹ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan Dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta, 1995, hal. 85

²Aspirasi Press, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Maluku Utara”, <https://www.aspirasipress.com>, diakses pada tanggal 07-06-2024

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara undang-undang sistem peradilan pidana anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, 287, perkosaan adalah pesetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang wanita yang bukan istrinya dengan ancaman atau kekerasan, dengan wanita yang tidak berdaya atau dengan wanita yang dibawah umur atau wanita yang belum pantas dikawini.

Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yang memperkosa seorang remaja wanita berusia 16 tahun di Mapolsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal sembilan tahun dan minimal tiga tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 278 KUHP karena korbannya adalah anak dibawah umur. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku pemerkosaan dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar pada sidang tertutup hari rabu tanggal 16 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Dalam Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban instansi Polri dalam pemulihan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Polri di Polsek Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu menganalisa hukum tertulis.³ Penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan⁴

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 “Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 “Tentang pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 51
209

tentang Hak Anak)”, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka
1 Tentang Batas Usia Anak.



PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Dalam Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana, oleh karena itu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat dipidana.⁵

Pengadilan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Terdakwa sungguh mencoreng institusi Kepolisian, sehingga perlu ada penanganan khusus yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan

⁵ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, (Tanjung Pinang: 2020), hlm. 14

tindak pidana, antara lain dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dan/atau pemberian sanksi administratif lain yaitu penurunan pangkat atau bahkan pemberhentian dari institusi kepolisian. dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, karena pada dasarnya anggota Polri ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri, karena dianggap mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemecatan Anggota Polri tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri pasal 7 (1), b, c, pasal 8, pasal 10, dan pasal 11 peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

Kerugian yang diderita oleh korban dapat meliputi kerugian materiil dan imateriil yang dapat mempengaruhi masa depan korban. Korban akan menerima status negatif, mengalami frustrasi yang akhirnya akan merasa malu dan terhina. Bentuk trauma psikologik tersebut perlu mendapatkan perhatian serius disamping kerugian atau penderitaan nyata yang diderita oleh korban Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan perlu ada penanganan yang efektif, sehingga tidak lagi jatuh korban.

Untuk itu Polri harus dapat memberikan jalan keluar dan sanksi yang setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban. Pemerintah

dan aparat penegak hukum haruslah peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat, sehingga aparat harus selalu bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi hal tersebut. Menyikapi kondisi yang dialami oleh korban Polda Maluku Utara juga memberikan pendampingan terhadap korban melalui pendampingan dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrim Polda Maluku Utara sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban terhadap korban.

B. Pertanggungjawaban Instansi Polri Dalam Pemulihan Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Polsek Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara.

Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, antara lain:

1. Dengan memperhatikan pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

2. Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.
- b. Terdakwa sebagai Aparat Kepolisian yang di tugaskan di Pelindungan Masyarakat (LINMAS) yang berkewajiban melindungi masyarakat terutama anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama
- c. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

⁶ Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

- d. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma berat.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik terhadap korban kejahatan pelecehan seksual secara verbal sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban yang sesungguhnya dan hubungan pelaku dan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Dalam hal korban kejahatan, seringkali keberadaan dan peranan korban belum dianggap menjadi bagian penting bagi proses penegakan hukum⁷.

Korban menjadi orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim is a forgotten people in the criminal justice system*)⁸, apalagi jika pelakunya adalah orang yang berkuasa, orang kaya yang punya pengaruh di pemerintahan dan masyarakat luas, orang yang dilindungi oleh oknum petinggi dari kepolisian atau dari TNI.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian selaku Terdakwa sungguh mencoreng institusi Kepolisian, sehingga perlu ada penanganan khusus yang diberikan kepada anggota Polri yang

⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004), hlm. 47.

⁸ Mudzakkir, “*Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 145.

melakukan tindak pidana, antara lain dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dan/atau pemberian sanksi administratif lain yaitu penurunan pangkat atau bahkan pemberhentian dari institusi kepolisian. dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, karena pada dasarnya anggota Polri ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri, karena dianggap mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Kebutuhan atas hak dan pelayanan bantuan hukum dewasa ini sudah merupakan kebutuhan mendasar (primary needs) yang harus terpenuhi tak terkecuali anggota Polri. Bahwa berdasarkan Perkap No.14 Tahun 2011 serta Perkap No.19 Tahun 2012 menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemecatan Anggota Polri sesuai dengan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri pasal 7 (1), b, c, pasal 8, pasal 10, dan pasal 11 peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri serta Polda Maluku melakukan proses penyidikan lanjutan agar pelaku dapat dikenakan pasal pidana seberat-beratnya sebagai bentuk netralitas Polri dalam menyikapi tindak kejahatan yang melibatkan anggotanya.

Akibat dari tindakan pelaku berdampak besar terhadap korban berupa fisik maupun psikis. Pemerkosaan disebabkan adanya erosi moral yang mengotori lingkungan masyarakat kita. Pemerkosaan tidak hanya sebagai suatu bencana yang merugikan bagi korban itu sendiri tetapi juga bencana bagi masyarakat. Mereka akan mengalami atau menderita gejala stres dan trauma.

Bentuk trauma psikologik tersebut perlu mendapatkan perhatian serius disamping kerugian atau penderitaan nyata yang diderita oleh korban, karena korban merasa sangat dilecehkan, merasa dipermalukan, bahkan merasa terhina. Sehingga mengakibatkan korban akan merasa dendam dan kebencian yang mendalam pada pelaku. Selain itu akibat dari perkosaan tersebut adalah korban akan merasa malu, takut, gusar, bahkan putus asa, sehingga terjadi trauma yang mendalam yang penyembuhannya tidaklah sebentar.

Kerugian yang diderita oleh korban dapat meliputi kerugian materiil dan imateriil yang dapat mempengaruhi masa depan korban. Korban akan menerima status negatif, mengalami frustrasi yang akhirnya akan merasa malu dan terhina. Bentuk trauma psikologik tersebut perlu

mendapatkan perhatian serius disamping kerugian atau penderitaan nyata yang diderita oleh korban Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan perlu ada penanganan yang efektif, sehingga tidak lagi jatuh korban.

Untuk itu Polri harus dapat memberikan jalan keluar dan sanksi yang setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban. Pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat, sehingga aparat harus selalu bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi hal tersebut. Menyikapi kondisi yang dialami oleh korban Polda Maluku Utara juga memberikan pendampingan terhadap korban melalui pendampingan dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrim Polda Maluku Utara sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban terhadap korban.

National Journal of Law

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam Putusan pengadilan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak, terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00.- (lima ribu rupiah).
- b. Pertanggungjawaban Secara Instansi Polri Terhadap Terdakwa Maupun korban. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011 resmi memecat secara tidak terhormat Anggota Polri tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri pasal 7 (1), b, c, pasal 8, pasal 10, dan pasal 11 peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Adanya pertanggungjawaban secara institusi terhadap korban berupa Pendampingan yang dilakukan oleh unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

B. Saran

- a. Kepada para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memutuskan segala perkara dan memberikan putusan yang semaksimal mungkin kepada para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur karena pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana harus lebih mengakomodir kepentingan anak sebagai korban jangan hanya mencocokkan isi pasal karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dirasa sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan dan belum mengakomodir terhadap kepentingan anak sebagai korban.
- b. Awal perekrutan atau penerimaan calon anggota Polri harus dipilih secara selektif serta tes psikologis dari calon anggota Polri tersebut benar-benar dilakukan secara cermat, agar pada saat menjadi anggota Polri tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, sehingga harapannya menjadi anggota Polri yang sehat baik jasmani maupun rohani tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, Pustaka Setia, 2009
- Ahmad, Andi Eka Yustika “*Tinjauan Viktimologis Kejahatan Kekerasan dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat*”. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia Press, 2004
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gaung Persada, 2009.
- Irsan, Koesparmono, *Kejahatan Susila dan Pelecehan Dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta, 1995.
- Ismail, Chairuddin, Polisi, *Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Huda, Chairul. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006
- Huda, Misbahul, “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. 2007
- Mudzakkir, “*Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Farouk, “*Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*”, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Roeslan, Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 “*Tentang Perlindungan Anak*”
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “*Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”
Indonesia, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia
Indonesia, Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 Tentang “*Menjamin Tertib dan Tegaknya Hukum Serta Terbinanya Ketenteraman Masyarakat*”
Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 “*Tentang pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak Anak)*”
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Batas Usia Anak.

C. Sumber Jurnal:

Budiman, Rusni, “*Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*”. (Jurnal Health, 2017).
Arsip Laporan “*Kantor Wilayah Maluku Utara Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia*” diakses pada tanggal 03-06-2023
Diah Gustiniati Maulani,” *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1, Januari-April 2013
Komang Alit Antara, I Gede Artha, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online*”, Kertha Wicara, Jurnal Vol 8, No 1
Graal Taliawo “*Darurat Kekerasan Seksual*” (Jurnal, Kompas.com, 11-10-2021)
Aryo. 2020.” *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Vol. 5 No. 2, Desember
Farouk Muhammad, “*Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*”, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 5
HALMAHERAPOST, “*Kasus Kekerasan Seksual yang Bikin Maluku Utara Jadi Sorotan Nasional*”, halmaherapost.com, diakses pada tanggal 07-06-2023

- Junita Tampubolon, *“Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta).
- Khairida, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat”*, (Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017).
- Nurul, Khikmah, *“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tidak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul”*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Sari, *“Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol 1, No 2, 2019
- Teo Dentha Maha Pratama, *“Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan”*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020
- Ekandari, *“Pemerkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya”*, Jurnal Psikologi, 2001, NO. 1, 1 – 18
- Muhammad Naufal, *“Perlindungan Hukum Bagi anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Persidangan Anak”*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 1, No 1, Year 2022